



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 169 /Pid.B/2016/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN**
Tempat Lahir : Gowa
Umur : 50 Tahun/ 30 April 1966
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng
Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 02 November 2016 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 3 November 2016 s/d tanggal 22 November 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 03 Desember 2016 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 58/BNTAE/12/2016 pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** bersalah melakukan “ **Penggelapan**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda motor KAWASAKI NINJA R. DD 6541 FA dengan nomor sery STNK : 0224476 a.n. ANTONK ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANTONK.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :-----

KESATU.

Bahwa Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Kayangan Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian bermula saat terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja R. No. Pol. DD 6541 FA milik saksi ANTONK dengan mengatakan “ pinjamka kodong/kasian dulu motorta turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun” setelah itu Terdakwa juga mengatakan akan meminjam sepeda motor selama 3 (tiga) hari sehingga NATONK meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah 3 (tiga) hari bahkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANTONK mengalami kerugian sebesar Rp., 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Kayangan Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula saat terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja R. No. Pol. DD 6541 FA milik saksi ANTONK dengan mengatakan “ pinjamka kodong/kasian dulu motorta turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun” setelah itu Terdakwa juga mengatakan akan meminjam sepeda motor selama 3 (tiga) hari sehingga NATONK meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, akan tetapi setelah 3 (tiga) hari bahkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANTONK mengalami kerugian sebesar Rp., 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANTONK BIN BELLA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait motor saksi yang dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu terdakwa mengatakan meminta pinjam sepeda motor Kawasaki Ninja R kepada saksi dengan mengatakan " *pinjamka kodong/ kasian dulu motorta, mauka turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun, yang lain sudah pada datang semua*" dan saat itu saksi bertanya " *berapa lama pak Rusdy akan meminjam sepeda motor saya dan kapan akan dikembalikan kepada saya?*" dan terdakwa menjawab " *sepeda motor saya akan dipinjamnya selama dua hari saja dan akan dikembalikan pada hari minggu karena senin saya sudah masuk kantor*". Tetapi pada hari minggu terdakwa tidak menemuhi saksi, sehingga saksi menghubungi terdakwa melalui sms tentang mempertanyakan keberadaan terdakwa apakah sudah di Bantaeng, tetapi saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan terdakwa masih berada di Takalar namun akan kembali lagi ke Gowa karena saat itu orang tua Terdakwa mengalami kecelakaan, sehingga saat itu saksi membalas dengan mendoakan supaya orang tua terdakwa diberi keselamatan ;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi sampai menunggu lama motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi menghubungi terdakwa melalu sms untuk meminta untuk mengembalikan sepeda motor saksi, tetapi saat itu terdakwa menelpon saksi supaya untuk sabar menunggu , sehingga saat itu saksi tetap menunggu, tetapi lama kelamaan sepeda motor tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa. sehingga saat itu saksi datang ke rumah terdakwa, dan saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi, terdakwa menjawab kalau sepeda motor saksi dipakai anaknya di Gowa karena terdakwa datang di Bantaeng menumpang mobil dinas, sehingga saat itu terdakwa meminta saksi untuk bersabar menunggu kedatangan sepeda motor tersebut, tetapi beberapa hari kemudian sepeda motor yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung dikembalikan, sehingga saat itu saksi kembali menemui terdakwa dirumahnya tetapi saat itu saksi disuruh terdakwa untuk sabar menunggu, hingga tahun 2016 saksi tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi sehingga saksi berkesimpulan saksi telah ditipu oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada yang keberatan terhadap keterangan saksi yaitu terdakwa tidak berniat untuk tidak mengembalikan sepeda motor, karena motor tersebut setelah terdakwa gadai ke orang motor kemudian motor tersebut tidak diketahui kemana ;-----

Terhadap bantahan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi **MUSMULIADI Als MULO Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait motor saksi korban yang dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja kepada saksi korban, tetapi saksi tahu ketika terdakwa datang ke warnet saksi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi korban sekitar bulan Juli 2015, kemudian tidak lama kemudian terdakwa pergi dari warnet saksi ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban ke warnet saksi, saat itu saksi korban menyampaikan bahwasanya sepeda motor saksi Kawasaki Ninja telah dipinjam terdakwa untuk tujuan menemui dan bersilaturahmi dengan keluarganya di Gowa dan sepeda motor tersebut dipinjam hanya 2 (dua) hari;--

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **MINARWATI Als MIRNA BIN AMIRUDDIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait motor saksi korban yang dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa peminjaman sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, tetapi saksi hanya pernah melihat terdakwa memakai sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi korban, dan saat itu sempat melihat terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didepan rumahnya. Dan saksi juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari saksi korban bahwasannya terdakwa meminjam sepeda motor belum dikembalikan sampai sekarang ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja R No. Pol DD 6541 FA dengan nomor seri STNK : 0224476 An. Antonk;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait motor saksi korban yang dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah saksi korban ANTONK, karena terdakwa sering berada di rumah saksi korban ANTONK untuk bermain, saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk berkunjung ke keluarga besarnya di Kab. Gowa paling lama dua hari, dan saat itu saksi korban berkata " *itumi Motorku kita Pake* " , kemudian terdakwa membawa motor saksi korban ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan anak-anaknya terdakwa. dan setelah dua hari kemudian terdakwa kembali ke Bantaeng dengan membawa sepeda motor saksi korban, tetapi ketika terdakwa berada di Kab. Takalar, terdakwa mendapat di telpone oleh istrinya mengabarkan kalau orang tuanya mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kab. Gowa tetapi sebelum kembali terdakwa sempat menghubungi saksi korban dan mengatakan kalau tidak jadi kembali ke Kab. Bantaeng karena orang tua terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa untuk merawat orang tuanya hingga sembuh. Dan dua hari kemudian terdakwa kembali ke Kab. Bantaeng tetapi saat itu Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi korban melainkan menggunakan angkutan umum karena kondisi saat itu lagi hujan lebat, sedangkan sepeda motor saksi korban disimpan di rumahnya di Kab. Gowa ;-----
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Kab. Gowa, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban di rumahnya dan menjelaskan kepada saksi korban bahwasanya sepeda motonya tidak terdakwa bawah ke Bantaeng karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke Kab. Bantaeng kondisi saat itu hujan lebat, dan terdakwa mengatakan akan hari Sabtu akan kembali ke Kab. Gowa, tetapi keesokan harinya saksi korban datang untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut yang diserahkan kepada saksi korban, kemudian pada hari Sabtu siang terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar koperasinya, kemudian hari Sabtu sorenya terdakwa kembali berangkat ke Kab. Gowa untuk menemui orang tuanya kembali, dan saat berada dirumahnya sepeda motor milik saksi korban masih ada, kemudian keesokan harinya terdakwa pulang ke Kab. Bantaeng tetapi saat itu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban, karena terdakwa menganggap saksi korban tidak memperlmasalahkan lagi sepeda motornya karena saksi korban sudah menerima pinjaman uang dari terdakwa ;-----

- Bahwa ketika terdakwa berada di Kab. Gowa, saksi korban sempat meminjam uang kembali untuk membayar koperasi sebesar Rp. 375.000 ,(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi saat itu terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer ke rekening kemanakan saksi korban sebesar Rp. 100.000., atau Rp. 200.000., lalu setelah dua minggu kemudian terdakwa kembali ke Kab. Gowa, saat itu terdakwa meminjam uang kepada ENDRI yang berdomisili di Ruko Gowa satelit atau perbatasan Gowa Makassar sebanyak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor saksi korban digunakan untuk barang jaminan ;-----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada ENDRI tentang sepeda motor tersebut, dan ENDRI menjelaskan kalau sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada ARI di belakang Pasar Karisa kab. Jeneponto, lalu terdakwa menemui ARI, dan saat itu ARI mengatakan akan mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut, hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak ketemuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait motor saksi yang dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan meminta pinjam sepeda motor Kawasaki Ninja R kepada saksi dengan mengatakan “ *pinjamka kodong/ kasian dulu motorta, mauka turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun, yang lain sudah pada datang semua*” dan saat itu saksi korban bertanya “ *berapa lama pak Rusdy akan meminjam sepeda motor saya dan kapan akan dikembalikan kepada saya?*” dan terdakwa menjawab “ *sepeda motor saya akan dipinjamnya selama dua hari saja dan akan dikembalikan pada hari minggu karena senin saya sudah masuk kantor*”. Tetapi pada hari minggu terdakwa tidak menemahi saksi korban, sehingga saksi korban menghubungi terdakwa melalui sms tentang mempertanyakan keberadaan terdakwa apakah sudah di Bantaeng, tetapi saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan terdakwa masih berada di Takalar namun akan kembali lagi ke Gowa karena saat itu orang tua Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga saat itu saksi korban membalas dengan mendoakan supaya orang tua terdakwa diberi keselamatan dan cepat sembuh;-----
- Bahwa, benar selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi sampai menunggu lama motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi korban menghubungi terdakwa melalui sms untuk meminta untuk mengembalikan sepeda motor saksi, tetapi saat itu terdakwa menelpon saksi korban supaya untuk sabar menunggu , sehingga saat itu saksi korban tetap menunggu, tetapi lama kelamaan sepeda motor tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa. sehingga saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa, dan saat saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa menjawab kalau sepeda motor saksi korban dipakai anaknya di Gowa karena terdakwa datang di Bantaeng menumpang mobil dinas, sehingga saat itu terdakwa meminta saksi korban untuk bersabar menunggu kedatangan sepeda motor tersebut, tetapi beberapa hari kemudian sepeda motor yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung dikembalikan, sehingga saat itu saksi korban kembali menemui terdakwa dirumahnya tetapi saat itu saksi korban disuruh terdakwa untuk sabar menunggu; -----
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu saksi korban pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu siang terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar koperasinya, kemudian hari Sabtu sorenya terdakwa kembali berangkat ke Kab. Gowa untuk menemui orang tuanya kembali, dan saat berada dirumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban masih ada, kemudian keesokan harinya terdakwa pulang ke Kab. Bantaeng tetapi saat itu terdakwa tidak membawa sepeda motor saksi korban, karena terdakwa menganggap saksi korban tidak memperlakukan lagi sepeda motornya karena saksi korban sudah menerima pinjaman uang dari terdakwa ;-----

- Bahwa ketika terdakwa berada di Kab. Gowa terdakwa meminjam uang kepada ENDRI yang berdomisili di Ruko Gowa satelit atau perbatasan Gowa Makassar sebanyak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor saksi korban digunakan untuk barang jaminan ;-----

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;
3. Unsur “**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa .

Menimbang, bahwa unsur “ **barang siapa**” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;-----

Ad.2 **Unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (willens and wetens) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, jadi dapat dikatakan dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang akan timbul dari padanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan sebagai berikut bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Kp. Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan meminta pinjam sepeda motor Kawasaki Ninja R No. Pol. DD 6541 FA kepada saksi dengan mengatakan “ *pinjamka kodong/ kasian dulu motorta, mauka turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun, yang lain sudah pada datang semua*” dan saat itu saksi korban bertanya “ *berapa lama pak Rusdy akan meminjam sepeda motor saya dan kapan akan dikembalikan kepada saya?*” dan terdakwa menjawab “ *sepeda motor saya akan dipinjamnya selama dua hari saja dan akan dikembalikan pada hari minggu karena senin saya sudah masuk kantor*”. Tetapi pada hari minggu terdakwa tidak menemahi saksi korban, sehingga saksi korban menghubungi terdakwa melalui sms tentang mempertanyakan keberadaan terdakwa apakah sudah di Bantaeng, tetapi saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan terdakwa masih berada di Takalar namun akan kembali lagi ke Gowa karena saat itu orang tua Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga saat itu saksi korban membalas dengan mendoakan supaya orang tua terdakwa diberi keselamatan dan cepat sembuh;--

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi sampai menunggu lama motor tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi korban menghubungi terdakwa melalu sms untuk meminta untuk mengembalikan sepeda motor saksi, tetapi saat itu terdakwa menelpon saksi korban supaya untuk sabar menunggu , sehingga saat itu saksi korban tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, tetapi lama kelamaan sepeda motor tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa. sehingga saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa, dan saat saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa menjawab kalau sepeda motor saksi korban dipakai anaknya di Gowa karena terdakwa datang di Bantaeng menumpang mobil dinas, sehingga saat itu terdakwa meminta saksi korban untuk bersabar menunggu kedatangan sepeda motor tersebut, tetapi beberapa hari kemudian sepeda motor yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung dikembalikan, sehingga saat itu saksi korban kembali menemui terdakwa dirumahnya tetapi saat itu saksi korban disuruh terdakwa untuk sabar menunggu, hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsure “**dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3 Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawah hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan peraturan lain yaitu peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa datang kerumah saksi korban dan saat itu terdakwa mengatakan meminta pinjam sepeda motor Kawasaki Ninja R No. Pol. DD 6541 FA kepada saksi dengan mengatakan “*pinjamka kodong/ kasian dulu motorta, mauka turun ke Kab. Gowa untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena saya sendiri yang belum turun, yang lain sudah pada datang semua*” dan saat itu saksi korban bertanya “*berapa lama pak Rusdy akan meminjam sepeda motor saya dan kapan akan dikembalikan kepada saya?*” dan terdakwa menjawab “*sepeda motor saya akan dipinjamnya selama dua hari saja dan akan dikembalikan pada hari minggu karena senin saya sudah masuk kantor*”. Selanjutnya terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban, tetapi sebaliknya terdakwa mengadaikan sepeda motor saksi korban kepada HENDRI di Makassar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ANTONK ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbutana terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majleis hakim berpendapat Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja R No. Pol DD 6541 FA dengan nomor seri STNK : 0224476 An. Antonk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANTONK ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada saksi korban ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja R No. Pol DD 6541 FA dengan nomor seri STNK : 0224476 An. Antonk;
Dikembalikan kepada saksi korban ANTONK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2016** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATURENGI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAODE SANGIA , S.H

MOH. BEKTI WIBOWO , SH.,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

PATURENGI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)